

EFEKTIVITAS BANTUAN PELAKU USAHA MIKRO DALAM MENINGKATKAN KINERJA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi

Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

e-mail: ekadianita@undiksha.ac.id

Diterima:02-12-2023 Disetujui:29-03-2024

Abstrak

Riset ini dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidak efektifnya penyaluran dana Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) bagi usaha mikro, dalam mempertahankan dan juga meningkatkan kinerja usahanya di tengah kondisi *pandemic* covid-19. Metode yang digunakan dalam riset ini ialah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Responden dalam riset ini ialah para pelaku usaha Mikro yang memperoleh Bantuan Pelaku Usaha Mikro yang berjumlah sebanyak 6 orang. Hasil riset ini menyatakan bahwa penyaluran dana BPUM yang dijadikan sebagai modal usaha bagi UMKM di masa pandemi covid-19 cukup efektif. Hasil ini diperoleh dari hasil wawancara, 4 dari 5 indikator efektivitas yang berupa pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu serta tercapainya tujuan, telah tercapai sebanyak 6 orang sebagai pihak penerima BPUM, hal ini memberikan arti bahwa adanya ketercapaian indikator tersebut sebesar 100%. Namun dalam hasil ini juga ditemukan adanya indikator dampak program, dimana hanya 5 dari 6 penerima BPUM yang berhasil mengalami perubahan nyata dalam melakukan kegiatan usahanya.

Kata kunci: Pandemi COVID-1; Pemulihan Ekonomi; Bantuan Pelaku Usaha Mikro

Abstract

This research was conducted to determine whether the distribution of Micro Business Actor Assistance (BPUM) funds was effective or ineffective for micro businesses, in maintaining and improving their business performance amidst the Covid-19 pandemic. The method used in this research is descriptive qualitative with a case study approach. The respondents in this research were Micro business actors who received Micro Business Actor Assistance, totaling 6 people. The results of this research state that the distribution of BPUM funds which were used as business capital for MSMEs during the Covid-19 pandemic was quite effective. These results shown, 4 of the 5 indicators of effectiveness in the form of understanding the program, being on target, being on time and achieving goals, had been achieved by 6 people as BPUM recipients, this means that there was 100% achievement of these indicators. However, these results also found indicators of program impact, where only 5 out of 6 BPUM recipients succeeded in experiencing real changes in carrying out their business activities.

Keywords: COVID-1 Pandemic; Economic Recovery; Micro Business Assistance

Pendahuluan

Sejak awal tahun 2020, dunia tengah dihadapkan dengan ancaman *pandemic covid-19* yang dinilai telah memberikan dampak pada seluruh sektor yang ada, termasuk di Indonesia. Dampak yang dirasakan Indonesia akibat *pandemic covid-19* ini terjadi di berbagai sektor, seperti sektor kesehatan hingga ekonomi. Pemerintah melakukan upaya atau usaha dalam penanganan *covid-19* tersebut, dalam hal ini dinilai menjadi prioritas yang wajib untuk dilakukan, dalam menyelamatkan bangsa dan negara yang dilakukan dengan cara yang sistematis dan juga terukur (Hanoatubun,2020). Daya beli masyarakat mengalami penurunan dikarenakan adanya pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah untuk mengurangi mobilitas masyarakat dan penularan *covid-19* (Rosita,2020). Pembatasan ini kemudian menyebabkan beberapa usaha mengalami kerugian sehingga banyak tenaga kerja yang dirumahkan hingga putus hubungan kerja. Menurunnya minat beli masyarakat serta pembatasan jam usaha yang diberlakukan pemerintah juga berdampak terhadap kinerja UMKM di Indonesia yang mengalami penurunan pendapatan sebanyak 53,76% (<https://jurnal.kominfo.go.id>)

Menurut Hardilawati (2020) dalam kondisi pandemi ditemukan beberapa UMKM yang usahanya masih berada dalam keadaan yang stabil, hal ini dikarenakan para pelaku UMKM ini mampu melakukan penyesuaian dalam segi produk dan juga berhasil melakukan beberapa cara dalam persaingan dan juga bertahan melalui strategi pemasaran. UMKM dinilai sebagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh kalangan Masyarakat, yang memiliki tujuan menciptakan dan menumbuhkan stabilitas ekonomi nasional, melakukan peningkatan jumlah pendapatan dan juga pemerataan dalam bidang ekonomi, dalam proses peluasan dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi kalangan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan (Auliya,2021). Marlinah (2020) dalam hasil risetnya membahas tentang kesempatan dan juga tantangan yang diterima oleh UMKM dalam memperkuat ekonomi nasional yang terjadi di tahun 2020 ditengah kasus *pandemic COVID-19*. Hasil temuannya memberikan pembuktian bahwa perwujudan UMKM dalam bertahan di masa terjadinya *pandemic* tidak hanya dilakukan melalui UMKM saja, namun juga adanya dorongan dari pihak pemerintah dalam kegiatan UMKM. Adanya dukungan atau dorongan dari pihak pemerintah dalam hal ini berupa pembuatan suatu kebijakan yang diawali dengan munculnya kabar isu kebijakan, adanya perumusan kebijakan, hingga mengarah pada tahapan melakukan implementasi (Lukitasari et al., 2017). Implementasi kebijakan dinilai sebagai kegiatan atau aktivitas yang secara langsung dilaksanakan oleh pemerintah, individu, kelompok, maupun juga pihak swasta yang diberikan arah dengan sasaran yang disesuaikan dengan prosedur (Alfrian&Pitaloka,2020). Implementasi dilakukan oleh orang atau beberapa orang dalam merealisasikan suatu ide atau gagasan yang disetujui secara bersama untuk melakukan suatu perubahan dengan harapan adanya kegiatan yang sifatnya baru (Rahmat, 2017).

Gagasan ini berupa program yang berhasil dibentuk dan juga diimplementasikan oleh pihak pemerintah yang dilakukan dengan pemberian bantuan, sehingga tepatnya pada tahun 2020 pihak pemerintah melakukan kegiatan proses penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro yang terdampak dari adanya kasus *pandemic covid-19*, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 6 Tahun 2020. Bantuan yang diberikan berupa Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), dimana diketahui bantuan ini disalurkan kepada para pelaku UMKM jenis mikro yang melakukan kegiatan usahanya dalam usaha atau upaya Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang berada dalam kondisi di tengah *pandemic covid-19*. Program ini telah berhasil dijalankan oleh pihak Pemerintah sejak tahun 2020 dan program ini dijalankan sampai tahun 2021 dengan besarnya nominal bantuan yang mencapai sebesar Rp 1.200.000 per pelaku usaha. Data menunjukkan adanya sebanyak 12,7 juta para pihak sebagai pelaku usaha mikro telah berhasil menerima penyaluran dana bantuan BPUM dengan

nominal yang bernilai Rp 1.200.000, dimana program ini dilakukan secara tersebar di berbagai Kawasan di Indonesia (dilansir dari www.liputan6.com, 2021) tanpa terkecuali para pelaku usaha mikro yang ada di Kabupaten Buleleng, khususnya yang ada di Kecamatan Buleleng. BPUM ini dianggap sebagai jenis bantuan yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada pelaku mikro berupa uang tunai yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemulihan ekonomi yang dilakukan secara nasional (Rozzaq & Widiyarta, 2021).

Kabupaten Buleleng menjadi wilayah paling luas di antara delapan kabupaten dan satu kota madya di Provinsi Bali. Dengan memiliki wilayah tersebut sebanding dengan jumlah UMKM yang tersebar di Kabupaten Buleleng. Bersumber dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2020, menunjukkan bahwa sektor perdagangan menjadi usaha yang paling banyak dibandingkan dengan sektor lain 3 yang ada, yaitu : jasa, industri, pertanian dan non pertanian. Hal ini menunjukkan usaha pada sektor perdagangan memiliki kontribusi yang besar dalam mempengaruhi kondisi ekonomi di suatu wilayah. Dinas UMKM juga melakukan pendataan untuk pelaku UMKM yang sudah mendaftarkan usahanya dan memiliki nomor KBLI. Dari data tersebut jumlah UMKM pada sektor perdagangan terbanyak ada di Kecamatan Buleleng sebesar 1.196. Sehingga kecamatan Buleleng menjadi penyumbang UMKM paling banyak di antara kecamatan lainnya.

Berdasarkan data dari BPS pada Januari 2020, jumlah pelaku usaha mikro di Kecamatan Buleleng yang menerima BPUM sebanyak 1.196 pelaku usaha dan jumlah UMKM lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di kabupaten Buleleng. Dimana hasil observasi ternyata tidak semua pelaku usaha mikro menerima dana BPUM, dan dari hasil wawancara menunjukkan adanya ketidaktepatan sasaran dari bantuan tersebut. Melihat banyaknya UMKM yang menerima BPUM, ketidaktepatan sasaran penyaluran dana BPUM menjadi permasalahan yang timbul saat bantuan sosial disalurkan (Teja, 2020). Terlebih banyaknya program bantuan dan stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah menyebabkan pelaksanaannya menjadi tidak teratur dan dapat menyebabkan penyaluran dana BPUM menjadi tidak efektif (Mufidah, 2020). Selain melakukan pengawasan, pemerintah juga harus melakukan penilaian terhadap pelaksanaan dan penyaluran dana BPUM.

Hal ini terjadi sebab sejumlah dana BPUM telah memakai dana *public*, sehingga sangat dibutuhkan adanya proses evaluasi terkait mengenai bagaimana hasil penyaluran dan juga hasil pencapaian target dan juga efektivitas dari pelaksanaan program BPUM yang sudah dijalankan ini (Syarifah, dkk, 2021). Menurut Andriani (2018) dalam hal ini memberikan penjelasan bahwa efektivitas telah dianggap sebagai sebuah patokan untuk melakukan proses perbandingan yang terjadi diantara proses yang diambil yang mengarah pada maksud dan sasaran yang dicapai secara efektif sejalan dengan yang telah menjadi harapan. Hasil riset yang juga dinilai relevan ialah oleh Zein (2020) yang dimana riset ini dilakukan dengan maksud atau tujuan memperhatikan tingkat efektifitas BPUM dalam melakukan proses peningkatan pada jumlah pendapatan yang berhasil dicapai oleh para pedagang di Bandar Lampung yang kondisinya mengalami dampak adanya kasus pandemic covid-19. Hasil riset ini berhasil memberikan pembuktian bahwa dengan adanya kegiatan pelaksanaan bantuan yang bernama BPUM ini melalui peningkatan jumlah nilai pendapatan yang dicapai oleh para pedagang yang kondisinya berada di dimasa *pandemic*, dinyatakan efektif pada tingkat integrasi dan juga pada tingkat adaptasi. Riset yang dilaksanakan oleh Malini dan Trisna (2021) menunjukkan bahwa secara parsial efektivitas atas pemakaian dana BPUM, pemakaian software akuntansi dan juga human capital yang memberikan hasil yang arahnya positif dan juga arahnya signifikan pada tingkat kinerja usaha mikro. Hasil riset Astuti dan Krismartini (2021), menjelaskan mengenai dampak yang dimunculkan oleh adanya covid-19 pada UMKM dan juga adanya kegiatan usaha atau upaya yang dilakukan oleh pihak

pemerintah dalam mencari alternatif sebagai bentuk solusi menangani masalah ini. Hasil dari risetnya menunjukkan pelaksanaan program BPUM dinilai sangat perlu untuk ditingkatkan karena dalam hal ini ditemukan adanya komunikasi keterbatasan sumber daya.

Mengacu pada hasil riset sebelumnya, tujuan dari penelitian ini yaitu melakukan penelitian secara lebih lanjut membahas tentang efektivitas penyaluran dana BPUM dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja usaha mikro di tengah *pandemic* covid-19 dengan studi kasus di Kecamatan Buleleng. Urgensi yang ditemukan dalam riset ini ialah secara teoritis mampu digunakan sebagai tambahan referensi dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan dan juga menjadi sumber informasi terkait efektivitas program penyaluran sejumlah dana bantuan pemerintah. Secara praktis, hasil riset ini mampu memberikan informasi yang mengarah pada hal-hal baik bagi pelaku UMKM khususnya pada usaha mikro terkait proses pengadaan program dana bantuan pemerintah agar UMKM mampu mengerti dan juga memahami dengan baik mengenai proses atau alur serta tujuan adanya program ini, sehingga memberikan informasi bagi pihak pemerintah terkait efektivitas dari program yang sedang berjalan. Hasil riset ini dapat dijadikan patokan atau acuan dalam menjalankan proses evaluasi dari program penyaluran dana bantuan berikutnya.

Metode

Riset ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang memiliki tujuan menafsirkan kasus atau kejadian atau fenomena yang terjadi. Penelitian ini difokuskan untuk menjelaskan fenomena pemberian dana BPUM kepada UMKM khususnya usaha mikro di masa *pandemic* Covid-19 dengan memperhatikan pada pengumpulan dan analisis data. Dalam riset ini, proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell (2014:135), penelitian yang dilakukan dengan studi kasus dinilai sebagai pendekatan kualitatif, dimana riset yang dilakukan akan mengeksplorasi kehidupan yang terjadi secara nyata, melalui pengumpulan data yang dilakukan secara detail dan juga menunjukkan adanya keterlibatan beragam sumber informasi atau juga sumber informasi majemuk (misalnya hasil pengamatan, wawancara, bahan-bahan audiovisual dan juga dukungan data dari dokumen), serta melaporkan deskripsi kasus yang ditemukan. Penelitian ini mengkaji Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.

Studi kasus dalam penelitian ini yaitu melihat fenomena yang terjadi mengenai perkembangan UMKM di masa pandemi, dimana pada masa pandemi banyak UMKM yang gulung tikar akibat banyak masyarakat yang dirumahkan atau putus hubungan kerja sehingga menurunnya pendapatan yang berdampak pada penurunan jumlah pembeli. Dengan adanya fenomena atau kasus yang terjadi Pemerintah memberikan bantuan dana bagi UMKM dimasa pandemi yang disebut dengan Bantuan Pelaku Usaha Mikro. Sehingga peneliti disini ingin melihat efektif atau tidaknya program bantuan tersebut. Dalam penyelenggaraan riset ini, maka pihak peneliti mempergunakan teknik pengumpulan data ialah melakukan kegiatan dokumentasi, observasi dan juga wawancara. Wawancara dilakukan terhadap 6 orang pelaku usaha mikro yang menerima BPUM yang ada di Kecamatan Buleleng. Sumber data yang mendukung riset ini ialah bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu wawancara secara langsung dengan 6 orang yang menjadi responden ialah para pihak pelaku usaha mikro yang memperoleh penyaluran BPUM yang ada di Kecamatan Buleleng. Data sekunder yang digunakan ialah mengacu pada buku, jurnal, laporan, dan Undang-Undang yang dapat mendukung penelitian. Wawancara yang dilakukan dalam riset ini telah mengacu pada Indikator dari Efektivitas.

Lestari (2015), menyatakan untuk melihat efektif tidaknya proses kegiatan penyaluran dana BPUM dalam melakukan usaha atau upaya peningkatan kesejahteraan dapat dilakukan

dengan cara melakukan proses analisis dengan menggunakan 5 (lima) indikator ialah: 1) Pemahaman program yang dinilai sebagai indikator efektivitas guna melakukan proses pengukuran terkait sejauh mana para pihak pelaku usaha mampu mengerti ataupun memahami suatu kegiatan yang dilakukannya. 2) Tepat sasaran, maka dalam hal ini dinilai sebagai indikator efektivitas guna melakukan proses pengukuran terkait sejauh mana ketepatan pemberian dan juga pemanfaatan sejumlah dana program BPUM. 3) Tepat waktu, dalam hal ini dinilai sebagai indikator efektivitas yang mampu dipandang dari keselarasan waktu dalam proses penyaluran BPUM. 4) Tercapainya tujuan, maka dianggap sebagai indikator efektivitas guna melakukan proses pengukuran terkait sejauh mana suatu program atau juga kegiatan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. 5) Perubahan nyata, maka dinilai sebagai indikator efektivitas dalam melakukan proses pengukuran terkait sejauh mana suatu program mampu dalam hal ini memunculkan dampak yang arahnya pada hal-hal positif dan juga adanya perubahan nyata bagi para peserta yang melaksanakan kegiatan atau program ini. Keabsahan data yang ada dalam riset ini telah memakai triangulasi sumber dengan cara menggali informasi dengan para responden dengan cara melalui proses wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles and Huberman yaitu dimulai dengan reduksi data, penyajian data serta pengambilan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Penyaluran Dana BPUM

Responden dalam penelitian ini menurut tingkat pendidikan menunjukkan bahwa sebesar (72%) responden memiliki tingkat pendidikan minimal SMA (46,24%) dan sarjana sebesar (25,81%) dengan umur lebih dari 40 tahun. Dengan adanya pertimbangan karakteristik tersebut diharapkan responden dapat menyampaikan pendapatnya atas beberapa variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 6 Tahun 2020 dinyatakan bahwa pedoman yang dilakukan dalam program BPUM yaitu adanya alur pencairan dana dimulai dengan pemberitahuan melalui sms dan eform BRI, verifikasi, dan pencairan. Penilaian efektif dan tidak efektifnya program BPUM dilihat dari beberapa indikator yaitu:

Pemahaman Program

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden pada indikator pemahaman program menyatakan bahwa 100% responden paham mengenai program BPUM yang disalurkan pemerintah untuk membantu pelaku UMKM. Para responden memperoleh dana bantuan sejumlah Rp 1,200.000. Menurut keterangan Ibu Komang sebagai salah satu responden menyatakan bahwa beliau memperoleh informasi melalui tetangganya sendiri yang mana proses yang harus dilalui diantaranya, pengisi blangko dari dinas koperasi, lalu mengumpulkan fotocopy KK dan KTP, kemudian menyetor surat pernyataan bahwa memiliki usaha, dan terakhir menyetor foto buku rekening bank BRI yang akan disetor ke dinas koperasi. Keterangan tersebut juga disampaikan oleh responden lainnya yaitu Ibu Rai yang menyatakan bahwa informasi terkait BPUM diperoleh dari media elektronik, tetangga maupun dari kerabat responden. Pemenuhan indikator pemahaman program dilihat dari sejauh mana responden memahami program BPUM ini, dimana berdasarkan hasil wawancara, diperoleh hasil bahwa semua responden memahami dan mengetahui program BPUM mulai dari pendaftaran, tujuan hingga pencairan dana BPUM. Hal ini memperlihatkan adanya bentuk kerjasama yang dilakukan dengan secara baik yang telah terjadi diantara lembaga penanggung jawab ialah pihak Kementerian Koperasi dan UKM dengan pihak lembaga

pengusul BPUM ialah pihak Dinas Koperasi dan UKM serta para pihak lembaga lain, seperti pihak Kepala Desa dalam menyebarkan informasi yang ada kaitannya dengan program.

Tepat Sasaran

Sasaran yang dituju oleh pemerintah dalam memberikan bantuan ini diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro untuk menjalankan usahanya dalam upaya Program Pemulihan Ekonomi Nasional di tengah pandemic covid-19 disebut Bantuan Pelaku untuk Usaha Mikro (BPUM). Tepat sasaran salah satunya dapat dilihat dari pekerjaan lain responden apakah tepat untuk pelaku UMKM, yang telah diatur dalam peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 6 Tahun 2020. Kriteria-kriteria tersebut yaitu memiliki usaha, tidak sedang mengakses pembiayaan di bank, dan bukan ASN, pegawai BUMD/BUMN, serta bukan anggota TNI dan POLRI. Berdasarkan hasil wawancara maka diperoleh data terkait usaha responden yang disajikan pada Tabel 2,3 dan 4.

Tabel 1. Kriteria BPUM: Memiliki Usaha Dengan Aset < 50 juta dan omset < 300 juta

Memiliki Usaha	Jumlah	Persentase
Iya	6 orang	100%

Sumber: Data diolah penulis dari hasil wawancara dengan 6 penerima BPUM

Berdasarkan tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa penerima BPUM di Kecamatan Buleleng memenuhi kriteria yang pertama yaitu memiliki usaha dengan aset < Rp. 50.000.000 dan omset < Rp. 300.000.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerima BPUM memang memiliki usaha sehingga berhak dan layak mendapatkan dana BPUM.

Tabel 2. Kriteria BPUM : Tidak Mengakses Pembiayaan Perbankan

Mengakses Pembiayaan Perbankan	Jumlah	Persentase
Tidak	6 orang	100%

Sumber: Data diolah penulis dari hasil wawancara dengan 6 penerima BPUM

Berdasarkan tabel 2 responden tidak sedang mengakses atau menerima pembiayaan di perbankan. Data tersebut menunjukkan bahwa penerima BPUM di Kecamatan Buleleng sudah sesuai dan memenuhi kriteria BPUM yang kedua yaitu tidak sedang menerima pembiayaan perbankan baik berupa kredit atau modal usaha sehingga sistem screening yang digunakan oleh Kementerian Dinas Koperasi dan UMKM RI dalam pembersihan data sudah berjalan dengan baik. Kriteria yang terakhir adalah penerima BPUM bukan anggota ASN, pegawai BUMN/BUMD, TNI dan POLRI dan ini berdampak pada pasangan dari penerima BPUM tersebut. Ini dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 3. Pekerjaan Lain Dari Penerima BPUM

Pekerjaan Lain	Jumlah
ASN atau Pegawai BUMN	0 orang
Polri atau TNI	0 orang
Pedagang	5 orang
Penjahit	1 orang

Sumber: Data diolah penulis dari hasil wawancara dengan 6 penerima BPUM

Berdasarkan tabel 3, responden yang menerima dana BPUM merupakan pedagang dan penjahit yang termasuk kedalam kategori UMKM yang mana usahanya berdiri dari tahun 2007 sampai tahun 2020. Menurut keterangan dari Ibu Luh menyampaikan bahwa beliau

memulai usahanya di awal covid karena tidak mendapat penghasilan lagi dari pekerjaan sebelumnya. Responden lain Ibu Komang yang mengalami penurunan penjualan selama covid yang mana usahanya telah berdiri dari tahun 2008 sampai tahun 2020. Responden lain juga mengalami hal yang sama yaitu semua mengalami penurunan penghasilan akibat covid. Usaha yang digeluti oleh seluruh responden rata-rata sejenis penjualan kebutuhan pokok serta berupa makanan dan minuman yang tentu tidak memerlukan modal besar dan termasuk kedalam UMKM. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana BPUM telah tepat sasaran dengan menyalurkan dana BPUM kepada pelaku usaha mikro sebagai penerima BPUM.

Tepat Waktu

Tepat waktu dalam hal ini dinilai sebagai salah satu indikator yang ada di dalam efektivitas yang dilihat dari adanya keselarasan waktu dalam melakukan pelaksanaan program BPUM. Hasil wawancara dari pihak responden ialah Ibu Pujati, menyampaikan pencairan sejumlah dana bantuan dilakukan dengan tepat waktu ialah 3 bulan setelah adanya pemberitahuan tanggal pengambilan sejumlah dana. Dalam hal ini, pihak responden yang lain juga memberikan pernyataan yang sama. Tanggapan lain yang diberikan oleh pihak responden ialah Ibu Ayu, menyatakan pelaksanaan dari program BPUM sudah sesuai dengan ketentuan batas waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya, hal ini dimulai dari proses pendaftaran awal BPUM hingga adanya melakukan perpanjangan program BPUM, sedangkan dalam proses pencairannya mampu dilakukan sesuai adanya pemberitahuan yang dilakukan kepada pihak penerima BPUM hingga 3 bulan kedepan. Dalam hal ini, maka dari 6 informan telah berhasil melakukan proses pencairan secara tepat waktu tanpa mengalami kendala dalam melakukan proses pencairan dari lembaga pihak penyalur BPUM.

Tercapainya Tujuan

Dalam hal ini, indikator tercapainya dilihat dari sejauh mana program BPUM mampu mencapai apa yang menjadi tujuan sebelumnya atau sesuai dengan yang telah diharapkan. Pihak pemerintah dalam menjalankan program BPUM dengan adanya harapan atau tujuan agar pelaku UMKM mampu tetap menjalankan kegiatan usahanya, walaupun kondisinya berada di tengah pandemi covid-19. Pakpahan (2020) menyatakan bahwa kebijakan dan bantuan yang disalurkan oleh pihak pemerintah mampu menjadikan atau mendorong pelaku UMKM tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya, walaupun kondisinya berada di tengah kasus pandemi covid-19 ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 6 pelaku usaha mikro di Kecamatan Buleleng, sebagian besar menyatakan bahwa dana BPUM yang diterima dapat membantu responden dalam mempertahankan dan menjalankan usahanya di tengah pandemi covid-19. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Suadnyani yang menyatakan bahwa dana BPUM dapat membantu saat masa pandemi untuk menambah modal usaha agar tetap ada pemasukan walaupun dalam jumlah yang kecil. Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Kadek Pujati, yang menyatakan bantuan ini digunakan untuk menambah modal untuk para UMK, pernyataan berikutnya oleh Ayu Rai juga menyatakan hal yang sama bantuan ini sudah tepat sasaran yaitu dapat digunakan untuk membuka usaha, demikian juga dengan 2 narasumber lainnya yaitu Komang Sumayoni dan Ayu Supadmi. Hasil ini menunjukkan bahwa tujuan dari adanya program BPUM ini telah terwujud, karena 6 narasumber sebagai UMKM penerima BPUM telah dapat mempertahankan usahanya di tengah pandemi covid-19.

Dampak Program

Indikator dampak program dapat dilihat dari sejauh mana program BPUM dapat memberikan dampak positif dan membawa perubahan nyata bagi penerima BPUM. Berdasarkan hasil wawancara maka diperoleh data terkait perubahan kondisi usaha narasumber pada tabel berikut:

Tabel 4. Perubahan Kondisi Usaha Penerima BPUM

Kondisi Usaha	Jumlah
Terdapat Perubahan	5 orang
Tidak Terdapat Perubahan	1 orang

Sumber: Data diolah penulis dari hasil wawancara dengan 6 penerima BPUM

Data dari tabel 4, menyatakan bahwa, dana BPUM yang diterima narasumber membawa perubahan pada kondisi usaha. Menurut ibu Suadnyani selaku responden menyatakan program BPUM memberikan dampak yang positif karena sangat membantu selama pandemi karena dengan dana BPUM dapat menambah modal usahanya. Hal senada pun juga disampaikan oleh responden yang lain. Narasumber menyatakan bahwa perubahan yang dialami adalah penambahan jumlah barang yang dijual serta modal usaha untuk membayar biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha. Namun ada satu responden yaitu Ibu Komang menyatakan program BPUM ini sedikit dapat membantu karena dana yang diterimanya hanya sekali itupun hanya digunakan untuk biaya makan sekeluarga jadi dampak ke usaha bisa dibilang sangat kurang besar. Beliau mengatakan bahwa perubahan usaha belum ada karena masih dalam keadaan pandemi dan pembeli tidak seramai sebelumnya, sehingga beliau berharap pemerintah dapat menyalurkan dana bantuan kembali.

Berdasarkan uraian diatas yang menggunakan 5 indikator efektivitas, maka dapat diketahui bahwa penyaluran dana BPUM sebagai modal usaha bagi UMKM di masa pandemi covid-19 telah berjalan cukup efektif. Hal ini karena berdasarkan hasil wawancara, 4 dari 5 indikator efektivitas berupa pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu serta tercapainya tujuan telah dapat dipenuhi oleh 6 orang penerima BPUM, yang berarti bahwa ketercapaian indikator tersebut mencapai 100%. Akan tetapi, pada indikator dampak program, hanya 5 dari 6 penerima BPUM yang mengalami perubahan nyata dalam usahanya dan 1 orang lainnya merasa belum mengalami perubahan nyata dalam usahanya sejak pandemi. Hal ini terjadi karena pada masa pandemi jumlah pembeli masih kurang, sehingga perubahan pada usahanya belum cukup terasa serta narasumber yang mempergunakan sebagian dana yang diterima untuk memenuhi kebutuhan keluarga diluar kebutuhan usahanya. Selain itu, program ini tetap membawa perubahan usaha yang baik bagi UMKM di saat pandemi covid-19. Berjalannya program ini secara efektif memberikan angin segar bagi pemulihan ekonomi Indonesia melalui UMKM. Berjalannya program ini tentu membutuhkan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah dan masyarakat. Dengan memperhatikan hal tersebut ekonomi Indonesia dipastikan akan pulih dengan segera karena telah dibenahi dan diperkuat dari sektor ekonomi terkecil yaitu UMKM.

Kesimpulan dan Saran

Mengacu pada perolehan hasil riset ini, maka berhasil disimpulkan bahwa program BPUM telah dapat berjalan dengan cukup efektif. Berdasarkan uraian diatas yang menggunakan 5 indikator efektivitas, maka dapat diketahui bahwa penyaluran dana BPUM sebagai modal usaha bagi UMKM di masa pandemi covid-19 telah berjalan cukup efektif. Hal ini karena berdasarkan hasil wawancara, 4 dari 5 indikator efektivitas berupa pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu serta tercapainya tujuan telah dapat dipenuhi oleh 6 orang

penerima BPUM, yang berarti bahwa ketercapaian indikator tersebut mencapai 100%. Akan tetapi, pada indikator dampak program, hanya 5 dari 6 penerima BPUM yang mengalami perubahan nyata dalam usahanya dan 1 orang lainnya merasa belum mengalami perubahan nyata dalam usahanya sejak pandemi. Hal ini terjadi karena pada masa pandemi jumlah pembeli masih kurang, sehingga perubahan pada usahanya belum cukup terasa serta narasumber yang mempergunakan sebagian dana yang diterima untuk memenuhi kebutuhan keluarga diluar kebutuhan usahanya. Selain itu, program ini tetap membawa perubahan usaha yang baik bagi UMKM di saat pandemi covid-19. Berjalannya program ini secara efektif memberikan angin segar bagi pemulihan ekonomi Indonesia melalui UMKM. Berjalannya program ini tentu membutuhkan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah dan masyarakat. Dengan memperhatikan hal tersebut ekonomi Indonesia dipastikan akan pulih dengan segera karena telah dibenahi dan diperkuat dari sektor ekonomi terkecil yaitu UMKM.

Keterbatasan penelitian ini yaitu wawancara hanya berfokus pada Masyarakat penerima bantuan terkait pemerintah tidak dilakukan wawancara, sehingga informasi yang diterima hanya dari sudut pandang penerima bantuan dan menyebabkan peneliti kurang bisa menjelaskan bagaimana sistem atau proses pemberian bantuan tersebut. Implikasi secara teoritis dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita mengenai UMKM bagi civitas akademika terkhusus mengenai Efektivitas Program BPUM, sedangkan secara praktis pihak UMKM terbantu adanya bantuan dari pemerintah tersebut yang digunakan sebagai modal usaha dalam menopang penghasilan selama covid-19 dalam penambahan jumlah barang yang dijual serta modal usaha untuk membayar biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha. Bagi pihak Pemerintah hasil riset ini mampu digunakan sebagai sumber informasi dalam mencari atau menemukan alternatif yang dijadikan sebagai solusi serta sebagai masukan yang bermanfaat kepada instansi dalam menjalankan program BPUM secara optimal. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menyadarkan UMKM dalam penggunaan dana BPUM sesuai dengan tujuannya dan mengurangi Tindakan penyalahgunaan penggunaan dana BPUM. Selain itu, penggunaan dana BPUM sesuai dengan tujuannya yaitu sebagai modal usaha dilakukan agar kedepannya dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Bagi pihak Pemerintah dalam hal ini begitu sangat disarankan agar lebih obyektif lagi dalam memberikan dana bantuan dan memberikan kebijakan yang tegas tentang tujuan dari pemberian dana bantuan sehingga penggunaannya jelas bagi penerima bantuan.

Daftar Pustaka

- Andriani, Rini. 2018. "Efektivitas Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis", Jom Fisip. Vol. 5 (Desember , 2018), 9
- Alfrian, G. R., & Pitaloka, E. 2020. Strategi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bertahan pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia. 6(2), 8. [Diakses 30 Mei 2021]
- Astuti dan Kismartini.2021, "Implementation of Assistance Program For Micro Enterprises (BPUM) In Central Java,"Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publi 11, no.1 (2021):208
- Auliya, A. N., & Arif, L. 2021. Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik. 8(1), 10. [Diakses 22 Mei 2021]
- Creswell, J.W. 2014. Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hakim, Arief Rahman. 2021. BPUM 2021 Sudah Disalurkan ke 12,7 Juta Penerima BLT UMKM, Terbanyak Jabar. Dilansir dari

- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4662692/bpum-2021-sudahdisalurkan-ke-127-juta-penerima-blt-umkm-terbanyak-di-jabar> diakses pada tanggal 25 November 2021.
- Hanoatubun, S. (2020). DAMPAK COVID – 19 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. *Journal of Education, Psychology and Conseling*, 2(2), 146–153.
- Hardilawati, W. L. 2020. Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19 . *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 90-98.
<https://jurnal.kominfo.go.id>
- Kholifah, F. 2021. Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018. Dalam <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/19862/> . Diakses pada 25 November 2021
- Latifah, N., 2021. Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Pelaku Usaha Kecil Menengah Pada Masa Covid-19 Di Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
- Lestari, Rini Puji dan Indah Murti. 2015. Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Studi Kasus di Desa Sedengan Mijen Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, Vol. 1(1): 197.
- Lukitasari, S. W., Sulasmono, B. S., & Iriani, A. 2017. Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 121. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p121-134>. [Diakses 20 Mei 2021] Alur dari proses pembuatan suatu kebijakan dimulai dengan adanya isu kebijakan, perumusan kebijakan, hingga implementasi.
- Malini, Komang Tri Widya dan Nyoman Trisna. 2021. "Pengaruh Efektivitas Penggunaan Dana BPUM, Penggunaan Software Akuntansi, dan Human Capital Terhadap Kinerja Usaha Mikro (Studi Pada Usaha Mikro Penerima Dana BPUM di Kecamatan Buleleng)," *jurnal akuntansi profesi* 12, no.1(2021):97.
- Marlinah, L. (2020). Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19 . *Jurnal Ekonomi*, 118-124.
- Mufidah, A. 2020. Polemik Pemberian Bantuan Sosial di Tengah Pandemi Covid-19. *Buletin Hukum & Keadilan*, Vol 4(1): 159-166
- Pakpahan, A. K. (2020). COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
- Rahmat, D. 2017. "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan". *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.478>. [Diakses 15 Mei 2021].

- Rosita, Rahmi. 2020. Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, Vol. 9 (2): 109-120.
- Rozzaq, M., & Widiyarta, A. 2021. "Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya". *Journal Publicuho*, 4(2).<https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.17858>. [Diakses 20 Mei 2021]
- Sanjaya, T.A.F. and Sari, R.P., 2021, May. Analisis Ketahanan UMKM di Sidoarjo dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Menggunakan OODA Loop. In Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper (SENAPAN), 1(1), pp. 233-245.
- Sekaran, Uma & Roger Bougie. 2013. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach. Fifth Edition. USA: Willey*
- Subekti, L., 2013. Implementasi strategi pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah (studi pada dinas koperasi dan UKM kota Malang) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif. Dan R&D. Bandung ; CV Alfabeta.*
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta*
- Syarifah, Eva, dkk. 2021. Efektivitas Penyaluran Dana Banpres Poduktif Usaha Mikro (BPUM) untuk Modal Kerja dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM (Studi Kasus pada Pelaku UMKM di Desa Melayu). Dilansir dari: <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/6909>. Diakses pada tanggal 25 November 2021.
- Teja, M. 2020. Permasalahan Keakuratan Data Penerima Bantuan Sosial Covid-19. *Info Singkat Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis* 12,13-18.
- Thaha, Abdurrahman Firdaus. 2020. Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand*, Vol. 2 (1): 147-153.
- Wardani, Galuh Widya. 2021. Update Kasus Corona Indonesia 22 November 2021: Tambah 186n Positif, 342 Sembuh, 5 meninggal. Dilansir dari:<https://www.tribunnews.com/corona/2021/11/22/update-kasus-corona-Indonesia-22-november-2021-tambah-186-positif-342-semuh-5-meninggal>. Diakses pada tanggal 24 November 2021.
- Zein, Imelda.2022. "Analisis Efektifitas Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Dimasa Pandemi Covid-19 tahun 2020 Menurut Ekonomi Islam".